

JURNAL EDUCATIVE : *Journal of Education Studies*

MODEL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGANTIN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KOTA PARIAMAN

Zulfani Sesmiarni

*Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan LAIN Bukittinggi
e-mail : zulfanisesmiarni@yahoo.co.id*

Afrinaldi

*Jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan LAIN Bukittinggi
e-mail : afrinaldi_04@yahoo.co.id*

Diterima : 6 April 2016

Direvisi : 12 Mei 2016

Diterbitkan : 14 Juni 2016

Abstract

Technically Pariaman city government mandates fully implementation of the pre-marital courses to BP4 Pariaman. Concrete steps have been taken by BP4 Pariaman to socialize is to involve the participation of citizens of the city of Pariaman to the success of course activities before marriage that awaited keahadirannya by the citizens of the city of Pariaman since the start launching its course activities before marriage by the Mayor of Pariaman together with Kemenag head Pariaman town which was also attended by cation urais and Hajj along with the KUA in the city of Pariaman. Implementation of the course for 3 days this needs deep study, whether with the time available to improve understanding CATIN in understanding the course material as much as 13 pre-marriage material. To answer all assumption and question marks, it required an exhaustive review of the implementation of the pre-marriage course that is now in progress. This activity has four years to run without funding from city government and central, but it can still exist BP4 establish pre-marital course activities until now even with limited funds.

Keywords: Courses, Prenuptial, Catin, Family SAMARA

Abstrak

Secara teknis pemerintah kota Pariaman memberikan mandat sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah kepada BP4 kota Pariaman. Langkah konkrit yang telah ditempuh oleh BP4 kota Pariaman dalam rangka sosialisasi adalah melibatkan partisipasi warga kota Pariaman demi kesuksesan kegiatan kursus pra nikah yang ditunggu-tunggu keahadirannya oleh warga kota Pariaman semenjak mulai di launching-nya kegiatan kursus pra nikah oleh Walikota Pariaman bersama-sama dengan Kepala Kemenag kota Pariaman yang juga dihadiri oleh kasi urais dan haji beserta para KUA di lingkungan kota Pariaman. Pelaksanaan kursus selama 3 hari ini perlu kajian yang mendalam, apakah dengan waktu yang tersedia bisa meningkatkan pemahaman CATIN dalam memahami materi kursus pra-nikah sebanyak 13 materi. Untuk menjawab semua andaian dan tanda tanya itu maka diperlukanlah kajian mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah yang sedang berlangsung sekarang. Kegiatan ini sudah 4 tahun berjalan tanpa pembiayaan dari pemerintah kota maupun pusat, tapi BP4 ini tetap bisa eksis melangsungkan kegiatan kursus pra nikah sampai sekarang sekalipun dengan dana yang terbatas.

Kata Kunci : Kursus, Pranikah, Catin, Keluarga SAMARA

PENDAHULUAN

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 Walikota Pariaman meresmikan pelaksanaan “Kursus Pra-Nikah” bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk kesuksesan kegiatan ini Walikota Pariaman membuat Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pelaksana kegiatan kursus pra-nikah. Tim pelaksana ini juga sekaligus sebagai pengurus harian di BP4 kota Pariaman. Keputusan Walikota ini adalah menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi Calon Pengantin.

Di samping unsur pemerintah jajaran dari tokoh masyarakat seperti alim ulama/MUI, tokoh masyarakat seperti: ormas kepemudaan, ormas keislaman, lembaga adat dan semua stake holders ikut meramaikan kegiatan launching tersebut. Pasca launching, BP4 kota Pariaman menyurati Lurah, Kepala Desa, Camat dan Kepala KUA se-kota Pariaman untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi CATIN yang akan melaksanakan pernikahan.

Pengurus harian BP4 Kota Pariaman melakukan aksi cepat tanggap dengan mengeluarkan SK tim pelaksana kursus pra nikah Nomor: 015/BP.4-Prm/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011. SK ini merinci tentang teknis pelaksanaan tugas instruktur kursus pra-nikah memberikan pengajaran sesuai materi yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus pra nikah BP4 kota Pariaman.

Adapun materi yang diberikan selama pelatihan adalah sebagai berikut: (1) Peraturan perundang-undangan tentang rumah tangga, (2) Tata cara dan prosedur pencatatan nikah,

(3) problematika rumah tangga dan solusinya, (4) Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, (5) Hak dan kewajiban suami istri, (6) Pengetahuan agama, (7) Adat istiadat dalam perkawinan dan rumah tangga, (8) Psikologi perkawinan dan keluarga, (9) Pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan, (10) Pembinaan ekonomi keluarga, (11) Bimbingan baca tulis Al-Qur’an, (12) Praktek ibadah, (13) Tata cara pelaksanaan nikah. Materi ini mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI tentang kursus calon pengantin tahun 2009 Bab III pasal 3.

Semua materi yang ditawarkan dalam kursus pra nikah ini narasumbernya diundang dari berbagai unsur sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Diantaranya adalah dari KEMENAG Provinsi Sumatera Barat dan kota Pariaman, IAIN Bukittinggi, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, MUI, BP2KB, LKAM, BAZ, LPPTQ, Ormas Keagamaan, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada hari jum’at, sabtu dan minggu, artinya pelaksanaan kegiatan ini dirancang pada waktu libur jam pegawai agar tidak mengganggu kinerja peserta kursus yang akan mengikuti kegiatan ini¹.

Pelaksanaan kursus selama 3 hari ini perlu kajian yang mendalam, apakah dengan waktu yang tersedia bisa meningkatkan pemahaman CATIN dalam memahami materi kursus pra-nikah sebanyak 13 materi. Untuk menjawab semua andaian dan tanda tanya itu maka diperlukanlah kajian mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah yang sedang berlangsung sekarang.

Kegiatan ini sudah 4 tahun berjalan tanpa pembiayaan dari pemerintah kota maupun pusat, tapi BP4 ini tetap bisa eksis

¹ Afrinaldi, dkk., (2013), *Program Berkelanjutan bagi Keluarga Sakinah untuk Mengantisipasi Perceraian Dini di Badan Penasibatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman*, (Jakarta: Pengabdian Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, h. 65-67.

melaksanakan kegiatan kursus pra nikah sampai sekarang sekalipun dengan dana yang terbatas. Data dari BP4 kota Pariaman sudah tercatat jumlah peserta CATIN yang mengikuti kursus pra nikah pada tahun 2011 sebanyak 677 orang, tahun 2012 sebanyak 1128 orang, tahun 2013 sebanyak 303 orang, tahun 2014 sebanyak 724 orang, sehingga total jumlah peserta yang sudah mengikuti kursus pra nikah sebanyak 2.832 orang atau sudah 82 angkatan².

BP4 kota Pariaman sebagai pelaksana sudah melakukan kontribusinya dalam menjalankan kegiatan kursus, namun disisi lain management dalam pengelolaannya masih perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan. Itulah salah satu alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam, karena peneliti melihat persoalan ini sudah lama dirasakan oleh pengurus dan instruktur maupun peserta kursus pra nikah.

PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH

Pelaksanaan “Kursus Pra-Nikah” bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di kota Pariaman diresmikan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 oleh Walikota Pariaman Drs. H. Mukhlis Rahman, MM di kantor BP4 kota Pariaman di desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Selatan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh adat dan ormas-ormas keagamaan dan kepemudaan. Dalam sambutannya Walikota menyampaikan rasa bangga dan harunya kepada masyarakat kota Pariaman yang telah ikut serta berperan dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

Makanya beliau berharap dengan kehadiran BP4 kota Pariaman bisa menekan terjadinya perceraian dan pertikaian yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Kehadiran BP4 dipandang sebagai simbol akan lahirnya masyarakat yang madani sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Rasulullah

SAW sebagai negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

Untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah ini Walikota Pariaman membuat Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim pelaksana kegiatan kursus pra-nikah sebagai agent of change dalam mempertahankan nilai-nilai religi, adat istiadat, budaya dalam rumah tangga. Tim pelaksana ini didaulat sebagai pengurus BP4 kota Pariaman yang langsung di SK kan oleh Walikota Pariaman.

Keputusan Walikota ini adalah menindaklanjuti (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang “Kursus Calon Pengantin” (2) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang “Pandai Baca Al-Qur’an bagi Calon Pengantin”.(3) Mengatasi dampak perceraian yang sangat tinggi di Pariaman sebagaimana yang terungkap melalui wawancara dengan Sekretaris Umum BP4 Kota Pariaman bapak Drs. H. Firtrison Efendi: “Tahun 2013 rata-rata jumlah pasangan pengantin menikah setiap tahunnya lebih kurang 1000 orang. Sedangkan data perceraian di kota Pariaman diperkirakan 12%, artinya setiap tahun ada sekitar 120 orang cerai talaq / gugat cerai di kota Pariaman. Kami tdk bisa memberikan data pasti karena data perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Pariaman secara statistik tidak memisahkan antara warga kota maupun kabupaten.

(4) Data dari Pengadilan Tinggi Agama Pariaman yang diperkuat melalui wawancara dan hasil penelitian Awang Ringgit, M.A selaku dosen luar biasa IAIN Bukittinggi yang meneliti tentang “Pelaksanaan Kursus Pra-nikah untuk Mengatasi Perceraian di Kota Pariaman” pada tahun 2015.

(a) Tahun 2013 cerai thalaq 109 dan cerai gugat 294, total: 403 kasus perceraian dikota/kabupaten Pariaman. Dari total perceraian yang terjadi pasangan dengan usia

² Data BP4 Kota Pariaman.

kurang dari 5 tahun (perceraian dini).” (b) Tahun 2014 cerai thalaq 122 dan cerai gugat 379, total: 501³

Angka ini diperkirakan melampaui angka nasional sebagaimana yang diungkap Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, “sekitar 2 juta pasangan menikah setiap tahun, disisi lain 200 ribu pasangan juga bercerai setiap tahun, angka ini mencapai 10% dari jumlah orang yang menikah, tentulah angka ini besar sekali.⁴

Untuk menjawab semua point di atas maka Walikota Pariaman melakukan terobosan dengan membentuk BP4 kota Pariaman sebagai lokomotif pergerakan untuk menggairahkan kembali kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga. Kota Pariaman adalah Satu-satunya kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang sudah melaksanakan kegiatan kursus pra-nikah. Inilah yang menjadi kebanggan kota Pariaman sebagai masyarakat pesisir pantai secara psikologis berwatak keras namun dalam pembentukan karakter rumah tangga ternyata asumsi berwatak keras itu terpatahkan dan tidak melekat dengan watak orang Pariaman dengan diterimanya kehadiran BP4 sebagai wadah pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Hadirnya BP4 sebagai wadah pencegahan perceraian, pembinaan dan pelestarian perkawinan menjadi ciri khas dan keunikan kota Pariaman sebagai kota yang damai, tenang, rukun, kompak dan berkarakter sesuai dengan filosofi sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi perilaku keluarga dalam berumah tangga. Impian ini menjadi harapan dan tumpuan masyarakat khususnya generasi muda agar mampu membentengi diri dari perilaku yang tidak baik, tidak bermoral, kehidupan bebas, gaya hidup hedonism,

³ Awang Ringgit, (2015), *Pelaksanaan Kursus Pra-nikah untuk mengatasi perceraian di kota Pariaman*, Tesis Master Hukum Islam IAIN Imam Bonjol Padang, h. 75

⁴ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI

materialis, individualis. Maka dengan hadirnya BP4 bisa menjawab kekhawatiran Walikota dan masyarakat secara umumnya. Telihat Walikota Pariaman sedang memberikan kata sambutan sebagai bukti tanda dimulainya peresmian kursus pra-nikah di kota Pariaman.

Secara teknis pemerintah kota Pariaman memberikan mandat sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah itu kepada BP4 kota Pariaman. Langkah konkrit yang telah ditempuh oleh BP4 kota Pariaman dalam rangka sosialisasi adalah melibatkan partisipasi warga kota Pariaman demi kesuksesan kegiatan kursus pra nikah yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh warga kota Pariaman semenjak mulai di luncurkan-nya kegiatan kursus pra nikah oleh Walikota Pariaman bersama-sama dengan Kepala Kemenag kota Pariaman yang juga dihadiri oleh kasi urais dan haji beserta para KUA di lingkungan kota Pariaman.

Disamping unsur pemerintah jajaran dari tokoh masyarakat seperti alim ulama/MUI, tokoh masyarakat seperti: ormas kepemudaan, ormas keislaman, lembaga adat dan semua stake holders ikut meramaikan kegiatan launching tersebut. Pasca launching, BP4 kota Pariaman menyurati Lurah, Kepala Desa, Camat dan Kepala KUA se-kota Pariaman untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pelaksanaan kursus pra nikah bagi CATIN yang akan melaksanakan pernikahan.

Terlihat dengan jelas Walikota Pariaman bersama unsur ulama dari MUI dan pengurus BP4 serta tokoh-tokoh agama, adat, lembaga sosial, lembaga kepemudaan dan masyarakat kota Pariaman dengan antusias menyambut kehadiran BP4 kota Pariaman sebagai lembaga pendidikan non formal bagi pengembangan pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan dan mengisi pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pengurus harian BP4 Kota Pariaman yang baru saja dilantik oleh Walikota Pariaman dikomandoi oleh bapak Drs. Indra Jaya, M.Pd selaku Ketua Umum dan Drs. H. Firtrison Efendi selaku Sekretaris Umum langsung melakukan upaya-upaya teknis operasional untuk melaksanakan kegiatan kursus pra-nikah sebagai berikut:

1. Upaya internal

Memfollow-up kegiatan kursus pra-nikah dengan melakukan aksi cepat tanggap dengan mengeluarkan SK tim pelaksana kursus pra nikah Nomor: 015/BP.4-Prm/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011. SK ini merinci tentang teknis pelaksanaan tugas instruktur kursus pra-nikah memberikan pengajaran sesuai materi yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus pra nikah BP4 kota Pariaman.

Dalam lampiran SK dirinci materi yang diberikan selama pelatihan adalah sebagai berikut: (1) Peraturan perundang-undangan tentang rumah tangga, (2) Tata cara dan prosedur pencatatan nikah, (3) problematika rumah tangga dan solusinya, (4) Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, (5) Hak dan kewajiban suami istri, (6) Pengetahuan agama, (7) Adat istiadat dalam perkawinan dan rumah tangga, (8) Psikologi perkawinan dan keluarga, (9) Pemeliharaan kesehatan keluarga dan lingkungan, (10) Pembinaan ekonomi keluarga, (11) Bimbingan baca tulis Al-Qur'an, (12) Praktek ibadah, (13) Tata cara pelaksanaan nikah. Materi ini mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI tentang kursus calon pengantin tahun 2009 Bab III pasal 3. Berikut petikan SK pengurus BP4 kota Pariaman tentang rincian tugas pokok dan fungsi

instruktur dalam pelaksanaan kegiatan kursus pra-nikah selama 3 hari.

Semua materi yang ditawarkan dalam kursus pra nikah ini narasumbernya diundang dari berbagai unsur sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Diantaranya dari KEMENAG provinsi Sumatera Barat dan kota Pariaman, unsur perguruan tinggi dari IAIN Bukittinggi, unsur lembaga pengadilan hak dan kewajiban suami istri dan perceraian serta pelestarian pernikahan perkawinan dari Pengadilan Agama, unsur praktisi kesehatan dan lembaga pemerintah melalui dinas kesehatan dan BP2KB, unsur ulama melalui MUI, unsur tokoh adat dan niniak mamak melalui LKAM, unsur tokoh masyarakat dan pemberdayaan melalui BAZ, unsur pengembangan spiritual dan penanaman nilai-nilai qurani melalui LPPTQ, unsur lembaga kepemudaan dan keagamaan se kota Pariaman.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada hari jum'at, sabtu dan minggu, artinya pelaksanaan kegiatan ini dirancang pada waktu libur jam pegawai agar tidak mengganggu kinerja peserta kursus yang akan mengikuti kegiatan ini. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut:

Registrasi peserta dan mengisi blangko identitas calon pengantin yg sudah disediakan oleh petugas di kaunter pelayanan BP4 kota Pariaman.

Data lapangan menunjukkan rata-rata pengetahuan peserta kursus tentang materi keluarga masih sangat minim. Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang instruktur kursus pra-nikah BP4 mengatakan: pada tahun 2011 BP4 kota

Pariaman pernah melakukan penelitian mini terhadap 119 orang calon pengantin dan menanyakan 15 item pertanyaan kepada para CATIN. Hasil penelitian itu sangat mencengangkan kita semua, karena diluar dugaan bahwa ternyata rata-rata pengetahuan CATIN tentang kehidupan berkeluarga tentang keluarga SAMARA masih sangat minim sekali.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada CATIN adalah tentang “apakah saudara mengetahui adab bersetubuh bagi PASUTRI?” sebanyak 15 orang menjawab tahu (13%) , 21 orang menjawab kurang tahu (18%), dan 82 orang menjawab tidak tahu (69%). Pertanyaan ke dua adalah “sdr jelaskan apa saja rukun nikah?” sebanyak 25 orang menjawab tahu (21%), 29 orang menjawab kurang tahu (21%), sebanyak 65 orang menjawab tidak tahu (55%). Pertanyaan ke tiga adalah “apakah saudara tahu tentang mandi wajib?” sebanyak 67 orang menjawab tahu (56%), 26 orang menjawab kurang tahu (22%), 26 orang menjawab tidak tahu (22%).

Tiga item pertanyaan penting di atas yang diajukan oleh peneliti sudah bisa dijadikan indikator dan asumsi awal secara umum pengetahuan CATIN tentang pernikahan dan perkawinan masih sangat minim sekali dan sangat jauh dari harapan kehidupan beragama, bahkan bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Agaknya itu jugalah yang membuat kenapa pelaksanaan kursus pra-nikah ini harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan kegiatannya sampai sekarang. Karena kehadirannya menjawab kebutuhan dan persoalan umat yang sedang berada pada

posisi yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Bahkan kalau memungkinkan tidak hanya berhenti pada pra-nikah saja tapi juga sudah harus dikembangkan dengan memberikan juga kursus pasca nikah. karena melihat sangat pentingnya kegiatan inilah makanya Pemerintah Kota (PEMKO) kota Pariaman didorong untuk tetap mempertahankan dan mendorong BP4 kota Pariaman untuk tetap eksis dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan selama ini. Harapan itu tentu saja tidak hanya berhenti dalam tataran moril dan dukungan psikologis saja, tapi juga harus didukung dengan kebijakan materil yang memadai agar kegiatan kursus pra-nikah menjadi bergengsi dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

- a. Mengikuti pelatihan selama 3 hari (jum'at, sabtu dan minggu).

Kegiatan ini sudah 4 tahun berjalan tanpa pembiayaan dari pemerintah kota maupun pusat, tapi BP4 ini tetap bisa eksis melangsungkan kegiatan kursus pra nikah sampai sekarang sekalipun dengan dana yang terbatas. BP4 kota Pariaman sebagai pelaksana sudah melakukan kontribusinya dalam menjalankan kegiatan kursus, namun disisi lain management dalam pengelolaannya masih perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan.

Itulah salah satu alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam, karena peneliti melihat persoalan ini sudah lama dirasakan oleh pengurus dan instruktur maupun peserta kursus pra nikah. Berikut jumlah peserta

CATIN yang sudah mengikuti kursus pra-nikah berdasarkan tahun:

Tabel 1
Distribusi Jumlah CATIN yang Sudah Mengikuti Kursus Pra-Nikah 4 Tahun Terakhir⁵

No	Tahun	Jumlah Peserta CATIN
1	2011	677
2	2012	1128
3	2013	303
4	2014	724
	Total	2832

Jika melihat dari data di atas ternyata animo dan antusias masyarakat untuk mengikuti kursus pra-nikah sangat tinggi sekali. Angka yang sangat fantastis dalam 4 tahun telah melahirkan alumni kursus pra-nikah hampir mendekati 3000 orang selama 82 angkatan. Suatu langkah maju dan kreatif yang dilakukan oleh BP4 kota Pariaman ini sudah seharusnya mendapatkan dukungan penuh oleh PEMKO Pariaman. Karena ini menyangkut hajat hidup dan masa depan generasi muda hari ini dan yang akan datang. Tidaklah berlebihan kiranya jika stakeholders yang berkepentingan memberikan apresiasi dan dukungan moril dan materil kepada pengurus BP4 yang sudah berbuat dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi bangsa untuk mewujudkan kota Pariaman yang SAKINAH.

Kegiatan kursus pra-nikah ini diikuti oleh peserta catin selama 3 hari dimulai hari jum'at sampai hari minggu,

⁵ Kantor BP4 Kota Pariaman tahun 2015

adapun narasumber yang mengisi materi selama kegiatan kursus berlangsung adalah para instruktur yang kompeten dibidangnya masing-masing. Ada 12 materi yang disampaikan oleh instruktur selama kegiatan berlangsung dan setiap harinya ada 4 topik yang dicarakan oleh narasumber / instruktur yang berbeda.

Bentuk kegiatan disampaikan secara face to face dengan metode pengajaran one way communication (komunikasi satu arah) dan juga dalam bentuk two way communication (komunikasi dua arah). Kegiatan ini juga menggunakan media yang ada seperti laptop, in focus, dan media lainnya yang mendukung keberlangsungan kegiatan proses pembelajaran di kelas / ruangan. Di akhir materi dikembangkan metode diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih memahami materi-materi yang sedang didalaminya.

Ada juga yang mengembangkan pembelajarannya dengan pola bermain dengan melakukan demo (pertunjukan) dan melakukan game-game untuk menghindari kejenuhan dan kebosan peserta kursus selama kegiatan berlangsung. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran andragogi / orang dewasa karena bisa mampu memecahkan berbagai persoalan dan kasus-kasus dengan cara berdiskusi dan sharing information dengan sesama anggota. Ujian dan evaluasi materi diberikan di akhir pertemuan oleh instruktur.

Serifikat yang diterbitkan oleh BP4 kota Pariaman diberikan di acara penutupan kursus setelah semua materi selesai dan semua instruktur juga sudah memberikan nilai kepada petugas

pelaksana BP4. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipasi dan serius serta tekun mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Sertifikat ini juga bisa dijadikan tolak ukur oleh masing-masing peserta sebagai bahan evaluasi tentang tingkat keberhasilan dan capaian yang didapat selama 3 hari mengikuti kegiatan kursus. Tidak hanya itu, sertifikat ini juga menjadi syarat untuk bisa mendapatkan nomor akta nikah di KUA masing-masing kecamatan. Artinya jika CATIN belum memiliki sertifikat kursus dari BP4 yang bersangkutan tidak akan bisa menikah karena belum mendapatkan persetujuan dari KUA.

2. Upaya Eksternal

Langkah pertama dilakukannya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengupayakan agar kegiatan kursus pra-nikah bisa dilanjutkan dalam bentuk kursus atau pembinaan dan pelestarian pasca nikah. Hal ini untuk menjawab harapan dan keinginan dari berbagai pihak agar BP4 bisa menjadi mitra dalam menangani berbagai kasus yang sedang terjadi di bawah naungan lingkup kerjanya masing-masing. Hal ini terungkap dari wawancara dengan sekretaris umum BP4 kota Pariaman bapak Drs. Firtrison Efendi mengatakan:

“Setiap bulannya ada sekitar 5-10 orang pasangan yang ingin mengkonsultasikan permasalahan rumah tangganya ke BP4, tapi karena belum ada program lanjutan dari kursus pra-nikah dulu maka kami di BP4 kota hanya memberikan pelayanan informasi dan konsultasi saja, tentu saja hal ini bersifat insidental dan mendadak, jadi

penanganan kasusnya juga insidental dan tergesa-gesa.

Artinya penanganan kasusnya sangat tidak efektif karena tidak tersedianya dana untuk kegiatan demikian, akhirnya dengan segala keterbatasan kami dari BP4 kota tetap memberikan pelayanan tapi tentu saja dengan segala keterbatasan pula. Bahkan akhir-akhir ini kami juga sudah mendapatkan surat resmi dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Lembaga Masyarakat, Camat dan Lurah yang intinya meminta bantuan BP4 Kota menyelesaikan konflik rumah tangga beberapa orang staf mereka.

Hasil penelitian didapatkan bahwa “pelaksanaan kursus pra-nikah berada pada posisi efektif sekali sedangkan pemahaman CATIN tentang keluarga SAMARA berada pada posisi baik”, itu artinya kegiatan kursus pra-nikah yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir ini layak untuk dilanjutkan dan perlu diberi penguatan-penguatan oleh berbagai pihak untuk menuju sangat efektif sekali.

Adapun tentang pemahaman CATIN, BP4 diharapkan untuk bisa mengevaluasi strategi dan metode ajar yang diterapkan oleh instruktur saat sekarang ini. Karena hasilnya masih belum menggembirakan karena masih berada pada posisi tengah, tentu saja harapan kita semua ditahun-tahun yang akan datang variabel kedua ini harus mengalami peningkatan. Tentu saja secara teknis dan operasional serta mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus BP4 kota Pariaman.

Itulah maknanya BP4 belum bisa berbuat banyak ketika ditanyakan

apakah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk kegiatan kursus pasca nikah. Sebab pengurus BP4 masih fokus untuk berbenah dan meningkatkan kinerja dan pelayanan pada sektor pencegahan melalui penasihatan dan penyuluhan. Sedangkan fokus dari pasca nikah adalah lebih terpusat kepada pembinaan dan pelestarian keluarga. Makanya kegiatan BP4 masih konsentrasi pada upaya pencegahan agar tidak meningkatnya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga dampaknya bisa berujung dengan terjadinya perceraian.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberdayakan tungku tigo sajarangan di kota Pariaman. Unsur yang terdapat dalam hal ini adalah alim ulama, cadiak pandai dan ninik mamak. Ketiga pemangku ini harus senantiasa dalam membina dan membimbing anak kemenakannya sehingga pertikaian dan perceraian tidak terjadi di daerah ini lagi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam laporan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kursus catin di BP4 Kota Pariaman sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Tingkat pemahaman peserta catin di BP4 Kota Pariaman tentang keluarga sakinah mawaddah dan warahman baik. Hal ini terlihat dari soal-soal yang diberikan kepada peserta kursus.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kursus catin di BP4 Kota pariaman dengan pemahaman tentang keluarga SAMARA.

DAFTAR PUSTAKA :

- Afrinaldi, (2011). *Penerapan Psikologi Keluarga dalam Rumah Tangga*, Padang: Jurnal Al-Qalb.
- , dkk, (2013). *Program Berkelanjutan bagi Keluarga Sakinah untuk Mengantisipasi Perceraian Dini di Badan Penasibatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman*, Jakarta: Pengabdian Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- , (2014). *Terapi Psiko Religi dalam Keluarga, Bukittinggi*: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Bukittinggi.
- , dkk (2015). *Bimbingan Kelompok Bagi Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga SAMARA*, Prosiding Seminar Internasional Konseling, Universitas Negeri Padang (UNP), 13-14 March.
- Depertemen Agama RI, (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta.
- , (1989). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra.
- [Http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9837](http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9837). Akses data tanggal: 26 Mei 2015).
- KH. Mustafa, (2009). *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Liche Seniati Chairy, *Psikologi Perkawinan*. (2000) Jakarta: Jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Diakses tanggal 17 Agustus 2011 dari situs: Error! Hyperlink reference not valid.
- Lydia Freyani Hawadi. Makalah disampaikan dalam Penyusunan Silabus dan Kurikulum Kursus Pra Nikah yang diselenggarakan Dirjend Bimas Islam

Kemenag RI (2010), Bandung: Psikologi UNPAD. Diakses tanggal 17 Agustus 2011 dari situs: <http://resources.unpad.ac.id/unpad-PSIKOLOGI KELUARGA>.

Majalah Bulanan BP4 Pusat, (2011). *Kursus Pra-Nikah: Upaya Mencegah Perceraian Dini*, No.465/XXXVIII/2011.

-----, (2011).
Membangun Ketahanan Keluarga, no.469/XXXVIII/2011.

-----, (2011).
Keluarga Sakinah di Antara Meningkatnya Perceraian, No.466/XXXVIII/2011.

Muslich Taman & Aniq Farida, (2007). *30 Pilar Keluarga SAMARA*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: Dj.II491 Tahun 2009 *Tentang Kursus Calon Pengantin*.

Sawitri Supardi Sadarjoen, (2010). *Membangun Komitmen (Bagaimana mempertabankan perkawinan)*. Bandung: Jurusan Psikologi Klinis Universitas Padjadjaran. Diakses tanggal 17 Agustus 2011, dari situs www.http.content/uploads/publikasi_dosen/MEMBANGUN%20KELUARGA%20BAHAGIA.pdf.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahrotun Nihayah, dkk. (2012). *Peran Religiusitas dan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Kepuasan Pernikahan*, Surabaya: IAIN Surabaya, Proceeding Annual International Conference Islamic Studies (AICIS) XII.